

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN
PERKEMBANGAN KEJIWAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Prp)



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Rahmasari Rizki Kirana Majid
NIM: 1710111019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2024

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Rahmasari Rizki Kirana Majid

NIM : 1710111019

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan.

Isi dan formatnya telah disetujui dan nyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 4 Juni 2024
Dosen Pembimbing,


Pramutikho Suryo Kercono S.H., M.H.
NIP. 196509021990031001

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN
PERKEMBANGAN KEJIWAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp)**

Diterima dan di uji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 05 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Sekretaris



Luthfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

Anggota



Pramutikho Suryo Kencono, S.H., M.H.
NIP. 196509021990031001

Mengesahkan,
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 19610110418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmasari Rizki Kirana Majid

NIM : 1710111019

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/PN.Prp)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 5 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Rahmasari Rizki Kirana Majid

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Pramutikho Suryo Kencono S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan dalam memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Ayahanda saya tercinta Ahmad Darori dan Ibunda Masturoh atas do'a, motivasi, pengorbanan, nasihat-nasihat serta kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas.
3. Adik saya Andhara Noviyanti Ramadhani, yang senantiasa menjadi adik yang baik dan selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Suami saya Rahmad Efendhi yang sedang bertugas di Papua selalu memberikan motivasi, dukungan, dan bantuan-bantuan yang tiada henti dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. Serta putra kami tercinta Galant Zayn Alfandy, semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi semua.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`alamiin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Prp)

Penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat, oleh karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :


1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Pramutikho Suryo Kencono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian studi.
3. Bapak Ahmad Suryono S.H., M.H. dan Bapak Luthfian Ubaidillah S.H. M.H. Sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan bantuan dan informasi selama masa perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua beserta suami yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi.

7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusunya skripsi ini semoga doa yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas mendapatkan balasan dari Allah SWT

Akhir kata, Saya berharap semoga skripsi yang singkat dan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Jember, 5 Juni 2024
Penyusun,

Rahmasari Rizki Kirana Majid



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Metode Pendekatan	6
1.5.2. Jenis Peneletian	7
1.5.3. Sumber Data	7
1.5.4. Teknik Pengambilan Data	8
1.5.5. Teknik Analisis Data	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.1 Pembagian Tindak Pidana	11

2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran	12
2.3. Pertanggung Jawaban Pidana	14
2.4. Pengertian Gangguan Kejiwaan	17
2.5. Pengertian Penghapusan Pidana	19
2.6. Pertimbangan Hakim	23
2.6.1 Pertimbangan Yuridis	25
2.6.2 Pertimbangan Non Yuridis	26
2.7. Akibat Hukum Salah Menerapkan Hukum Dalam Putusan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan Dalam Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp.	30
3.1.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp.....	31
3.1.2 Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp	36
BAB IV PENUTUP	47
4.1. Simpulan	47
4.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	